BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Email : pelalawanbawaslu@Gmail.com kode pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR :048/SK/K.RI-06/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA BUKIT GAJAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN ,

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Yovi Hadiyono Saputra tanggal 13 Juni 2020 .dengan alasan Diterima bekerja di PT. Lembah Subur sebagai karyawan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bukit Gajah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 422).

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Uki Nomor : 004/PKD/K.RI-06-Ukui/TU.04.00/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 Perihal Penetapan Anggota pengawas kelurahan/Desa se kecamatan Ukui
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ukui tentang Tindak lanjut permohonan pengunduran diri Sdr. Yovi Hadiyono Saputra dengan Nomor 06/BA/RI-06/HK.01.01/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 beserta dengan Daftar Hadir Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan kerumutan
3. Surat Pengunduran diri Sdr Yovi Hadiyono Saputra sebagai PKD Bukit Gajah kecamatan Ukui Tanggal 02 Juli 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BUKIT GAJAH KECAMATAN UKUI

PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Yovi Hadiyono Saputra sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui sebagaimana yang tercantum Keputusan ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ukui Nomor : 004/PKD/K.RI-06-Ukui/TU.04.00/III/2020 tanggal 14 Maret 2020

KEDUA : Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Ukui untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pelalawan tahun 2020 .

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bukit Gajah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa lainnya dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil Bupati pelalawan tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/jani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini, dengan

Dipindai dengan CamScanner

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
2. Panitia Pengawas pemilihan Umum kecamatan kerumutan.
3. Camat Kecamatan Kerumutan
4. Panitia pemilihan Kecamatan kerumutan
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pangkalan kerinci
Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA,

MUBRUR

Dipindai dengan CamScanner